

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain karena kodrat manusia merupakan makhluk sosial. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan kerja sama dengan orang lain dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

Di Indonesia, budaya kerja sama dan tolong menolong dikenal dengan istilah Gotong Royong yang bertujuan untuk menumbuhkan hubungan solidaritas sebagai wujud persatuan dan kesatuan antar sesama dalam hidup bermasyarakat. Kata gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bekerja bersama-sama (tolong menolong, bantu membantu).¹Pandangan Islam terhadap gotong royong dalam hal kebaikan telah disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2, Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹Boli Sabon Max, “*Mengenal Indonesia: Aku Cinta Indonesia, Tak Kenal Maka Tak Sayang*”. (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), 340.

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al Maidah Ayat 2).²

Kegiatan gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan dikembangkan agar dapat menunjang pembangunan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Namun di era globalisasi sekarang ini masa dimana teknologi semakin berkembang pesat justru melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks yang perlahan dapat memudahkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri salah satunya yaitu budaya gotong royong.

Rukun Tetangga adalah kelompok terkecil dalam kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari Rukun Warga. Dalam upaya mensejahterakan dan memberdayakan masyarakatnya, setiap RT memiliki program kegiatan kemasyarakatan yang tentu berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Di RT 05 RW 03 Desa Ngasem, program kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat antara lain kegiatan Arisan, sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan uang jimpitan.

Masyarakat merupakan aktor utama dalam kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Melalui peran aktif warga dalam program pemberdayaan masyarakat, dapat membantu menstabilkan perekonomian

² Departemen Agama RI, “*Al Quran Dan Terjemahannya*” (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 87.

antar masyarakat. Dari berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan di RT 05 RW 03 Desa Ngasem, program uang jimpitan merupakan salah satu program unggulan yang dianggap sukses dan berhasil melibatkan seluruh warga karena sangat pentingnya pengelolaan daripada program uang jimpitan itu sendiri. Meskipun telah banyak dan hampir setiap wilayah mengadakan program uang jimpitan, namun tidak banyak yang berjalan sesuai target. Bahkan, dari 29 Rukun Tetangga yang ada di Desa Ngasem, hanya sekitar 7 Rukun Tetangga yang hingga sekarang ini masih menjalankan program uang jimpitan.

Dari beberapa wilayah di Desa Ngasem yang mengadakan program uang jimpitan, RT 05 RW 03 yang memiliki keunikan dalam pengelolaan uang jimpitan tersebut. Jika di beberapa wilayah pengelolaan uang jimpitan hanya dipergunakan sebagai kegiatan sosial misalnya santunan anak yatim, santunan fakir miskin, pembangunan wilayah dan kegiatan sosial lainnya. Makadi RT 05 RW 03, pengelolaan uang jimpitan dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pinjaman maupun pemberian modal usaha bagi warga yang akan melakukan maupun mengembangkan usahanya. Pengelolaan uang jimpitan yang ada di RT 05 RW 03 Desa Ngasem ini dipergunakan sebagai kegiatan simpan pinjam antar anggota yang diharapkan mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam Islam, sudah diatur tentang aturan-aturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan

antar masyarakat. Hukum Islam telah mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, aturan-aturan tersebut disebut dengan hukum muamalat.³ Muamalah merupakan peraturan yang berisi panduan yang mengkaji sistem dan konsep ekonomi yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang didasarkan pada Al Qur'an dan As-Sunnah yang hasilnya akan kembali pada diri sendiri dan masyarakat setempat.⁴

Jimpitan merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan.⁵ Jimpitan berasal dari kata “jumputan” atau “menjumput” yang memiliki makna memungut. Secara kontekstual, kegiatan uang jimpitan merupakan kegiatan pada masyarakat Jawa yang berupa pengumpulan beras atau uang yang dilakukan oleh anggota masyarakat berdasarkan kesepakatan antar warga. Kegiatan uang jimpitan ini merupakan wujud dari salah satu upaya masyarakat dalam menciptakan rasa tolong menolong dan gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan uang jimpitan yang dijalankan pada warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Awalnya program uang jimpitan di RT 05 hanya sebatas kegiatan pengisi saat ronda malam dalam menjaga keamanan lingkungan saja dengan objek yang dikumpulkan yaitu uang. Uang tersebut di ambil di masing-masing rumah

³Ahmad Azhar Basyir, “*Asas-asas Hukum Muamalah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 11.

⁴*Ibid*, 118.

⁵ Muhammad Hasyim dan Oky Gusra Putra Pratama, “*Pelestarian Tradisi Uang Jimpitan di Lingkungan Dusun Ngepuh Lor, Desa Banyusidi, Pakis, Magelang Jawa Tengah*”, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol.03 No.03. September 2014, Hal.151.

warga yang diletakkan dalam tabung kosong yang digantung didepan atau di samping pintu rumah. Besar nominal uang yang dipatok pada saat itu adalah Rp 200,- dan untuk petugas yang mengambil uang jimpitan tersebut pun bergilir dan berganti setiap harinya, uang yang telah terkumpul nantinya akan diserahkan kepada bendahara masyarakat dan dimasukkan ke dalam kas warga. Adapun rincian alokasi dana jimpitan yang terkumpul sebelum pergantian sistem per tahun yaitu, sebagai berikut:⁶

Tabel 1.1
Rincian Dana Jimpitan di RT 05 RW 03

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Jumlah Dana Jimpitan (Rp)	Jumlah Penggunaan Dana Jimpitan (Rp)	Saldo Akhir Dana Jimpitan (Rp)
2016	47	3.435.200	2.976.000	459.200
2017	59	4.315.800	3.219.500	1.555.500
2018	63	4.607.500	3.887.900	719.600

Sumber: Buku Laporan Dana Tahunan Warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem

Tabel diatas merupakan laporan tahunan keuangan pengelolaan uang jimpitan pada warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem. Meskipun pada saat itu uang jimpitan yang telah disepakati sebesar Rp 200.- saja, namun tak sedikit warga yang mengisi lebih dari nominal tersebut yaitu sebesar Rp 500,- hingga Rp 1.000,- , sehingga uang jimpitan yang terkumpul setiap tahunnya selalu melebihi target. Terkait penggunaan uang jimpitan tersebut pada saat itu hanya dipergunakan untuk pengisi kas saja yang akan dipakai untuk kepentingan sosial misalnya pembangunan wilayah, bantuan kepada warga yang terkena musibah, peringatan hari besar, dan

⁶Wawancara dengan Ibu Sri (bendahara RT 05 RW 03 Desa Ngasem), 11 Maret 2022.

lain sebagainya. Melalui program uang jimpitan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu wadah dimana masyarakat dapat berkumpul dan saling mengenal satu sama lainnya dengan mengesampingkan sifat *individualisme* demi keamanan dan membantu sesama.⁷

Seiring berkembangnya zaman dimana kebutuhan manusia dan harga barang pokok yang terus meningkat terlebih ketika menjelang Hari Lebaran, hal ini mendorong warga di wilayah RT 05 RW 03 Desa Ngasem ini untuk lebih bijak lagi dalam mengelola keuangannya. Melihat kondisi tersebut, pengurus RT berinisiatif untuk membuat program yang dapat memberikan banyak manfaat bagi seluruh masyarakat.

Pada tahun 2018, pengurus RT mengadakan rapat bersama warga yang membahas tentang pengembangan salah satu program masyarakat, yaitu pengelolaan program uang jimpitan yang dikembangkan menjadi kegiatan simpan pinjam antar warga. Pengembangan ini dilakukan karena mengingat perekonomian masyarakat yang kurang stabil pada saat itu dan banyaknya warga yang menggunakan jasa Bank Keliling untuk mendapatkan pinjaman dana, baik untuk kegiatan konsumtif maupun untuk modal usaha.

Pengelolaan uang jimpitan yang dipergunakan sebagai kegiatan simpan pinjam tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengelola keuangannya. Melalui program ini, selain mendorong masyarakat untuk menabung juga bertujuan untuk menjaga rasa solidaritas

⁷ Pambudi, "Rakhmat Dwi Pambudi, *Pelestarian Jimpitan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Patemon, Gunung Pati, Kota Semarang*, Forum Ilmu Sosial 47 (1), June 2020, Pp. 37-45."

dan gotong royong antar warga melalui pinjaman dana bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan program uang jimpitan ini, bendahara RT selaku pengelola uang jimpitan akan berkunjung ke masing-masing rumah warga untuk mengambil dana uang jimpitan setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya dengan nominal sebesar Rp 10.000,- setiap pengambilan agar tidak terlalu membebankan masyarakat, meski demikian banyak warga yang melakukan pembayaran uang jimpitan 1 bulan sekaligus ketika pengambilan. Pengumpulan uang jimpitan tersebut akan disimpan oleh bendahara dan akan dipinjamkan kepada warga yang akan mengajukan pinjaman dana (*debitur*).

Jadi, uang jimpitan tidak hanya disimpan begitu saja oleh pengelola, namun akan di pinjamkan kepada peminjam yang juga merupakan anggota uang jimpitan di RT 05 tempo selama maksimal 3 bulan, namun apabila dalam tempo tersebut peminjam belum bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka diperbolehkan untuk diperpanjang dengan ketentuan tidak mengajukan pinjaman tambahan lagi. Adapun uang dari simpanan masyarakat atau anggota jimpitan akan dibagikan kembali kepada anggota uang jimpitan pada 1 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri.⁸ Berikut tabel rincian pengumpulan dan penggunaan uang jimpitan sebagai kegiatan simpan pinjam dalam 3 tahun terakhir ini:

⁸ Wawancara dengan Ibu Sri (bendahara RT 05 RW 03 Desa Ngasem), 11 Maret 2022.

Tabel 1.2
Rincian Dana Jimpitan di RT 05 RW 03

Tahun	Jumlah Anggota (Orang)	Jumlah Dana Jimpitan (Rp)	Jumlah Peminjaman Dana Jimpitan (Rp)	Jumlah Pengembalian dana oleh Peminjam (Rp)	Pengembalian Dana Jimpitan Setiap Anggota (Rp)	Saldo Akhir Dana Jimpitan yang Masuk Kas (Rp)
2019	68	14.960.000	13.650.000	14.070.000	220.000	420.000
2020	62	13.640.000	12.300.000	12.925.000	220.000	1.050.000
2021	75	16.500.000	14.700.000	15.250.000	220.000	1.600.000

Sumber: Buku Laporan Dana Tahunan Warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah dana uang jimpitan diperoleh dari angsuran dana dari anggota masyarakat selama 1 tahun atau 11 bulan. Untuk jumlah peminjaman dana jimpitan merupakan jumlah dana yang telah tersalurkan selama satu periode tersebut. Sedangkan jumlah pengembalian dana oleh peminjam merupakan jumlah antara dana dari pinjaman pokok dengan besarnya imbalan atas jasa yang diberikan (jika ada, karena sifatnya sukarela) dan untuk jumlah pengembalian dana jimpitan pada anggota merupakan jumlah antara simpanan pokok anggota. Selanjutnya, untuk saldo akhir uang jimpitan yang tersisa akan dimasukkan kedalam uang Kas RT, yang akan dipergunakan untuk kepentingan bersama seperti bantuan warga yang terkena musibah, Peringatan Hari Besar Nasioanal, dan lain sebagainya.⁹

Utang piutang seakan telah menjadi salah satu solusi yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini terpaksa dilakukan ketika manusia terbentur dengan keadaan yang mendesak.

⁹ Wawancara dengan Ibu Sri (bendahara RT 05 RW 03 Desa Ngasem), 11 Maret 2022

Utang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan obyek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.¹⁰

Praktik simpan pinjam (*qard*) dalam hukum fiqih termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena didalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan bukan akad *tijarah* (komersial).¹¹ Dalam syariat Islam, praktik simpan pinjam (*qard*) merupakan salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Ijma' Ulama.¹² Akan tetapi dengan teori yang diperbolehkan, praktik *qard* seringkali terdapat suatu kelompok atau individu yang menyalahgunakan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan sendiri. Padahal tujuan dari akad *qard* ini adalah untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar manusia, bukan untuk mencari keuntungan sendiri maupun eksploitasi. Dalam praktik *qard* ini tidak dibenarkan mencari keuntungan oleh *muqridh*(pemberi pinjaman). Apabila disyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) atau bunga dalam pembayaran, maka itu termasuk riba.

Pada kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu dibatasi dan terikat dengan beberapa syarat yang dibenarkan Islam, agar tercapai kinerja yang produktif, efisien dan efektif maka harus didasari dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama.

¹⁰ Gatot Supramono, "*Perjanjian Utang Piutang*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

¹¹ Rozalinda, "*Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 237.

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

Sistem yang demikian tersebut adalah sistem Ekonomi Islam.¹³ Ekonomi Islam adalah bagaimana upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan materi yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya.¹⁴

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian Islam yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.¹⁵ Salah satu asas yang mendasari perekonomian Islam adalah asas saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain, sehingga dengan perekonomian yang didasarkan atas hukum Islam itu dapat menumbuhkan kesejahteraan satu sama lain.¹⁶

Dari pemaparan diatas, yang menjadi permasalahan dan menarik bagi peneliti adalah dalam pengadaan dan pengelolaan program uang jimpitanyang ada pada warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem ini apakah sudah memenuhi syariat Ekonomi Islam dan apakah dari adanya program uang jimpitan ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat.

¹³Abdul Husai At-Tariqi, *“Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan”*, (Yogyakarta: Magistra Insani Pres, 2004), 44.

¹⁴Sulistyowati, *“Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam,”* Istithmar Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.946>.

¹⁵Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *“Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari’ah”*, (Jakarta: Kencana, 2014), 6.

¹⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *“Ekonomi Islam”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 1.

Oleh sebab itu, peneliti menentukan judul dengan judul **“Peran Pengadaan Program Uang Jimpitan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Warga RT 05 RW 03 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanaperan pengadaan program uang jimpitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RT 05 RW 03 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran pengadaan program uang jimpitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat RT 05 RW 03 Desa Ngasem ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengadaan program uang jimpitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RT 05 RW 03 Desa Ngasem Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

2. Mengetahui peran pengadaan program uang jimpitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat RT 05 RW 03 Desa Ngasem ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi pembaca

Dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manfaat yang diberikan melalui pengadaan program uang Jimpitan.

2. Bagi pemerintah yang bersangkutan

Dapat dijadikan referensi dan masukan dalam upaya memberdayakan masyarakat serta membatu perekonomian masyarakat melalui program pengadaan uang Jimpitan dan pengelolaanya.

3. Bagi peneliti lain

Dapat dijadikan rekomendasi dan bahan perbandingan dalam mengkaji model penelitian yang sama.

E. Telaah Pustaka

Dalam Kajian Pustaka ini, penulis telah menemukan beberapa referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan proposal skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Penerapan Arisan Hari Raya Para Pedagang di Pasar Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Wadi’ah”¹⁷. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem arisan uang dengan akad titipan yang dibayarkan tiap hari dan akan dibagikan atau dikembalikan menjelang hari Raya dengan berupa uang. Persamaan skripsi karya Eva Nur Avidah dengan peneliti sekarang ini adalah tabungan yang sama-sama akadnya titipan dan sama-sama dikembalikan atau dibagikan di hari raya serta tujuannya sama-sama untuk saling membantu dan menciptakan rasa solidaritas. Perbedaannya skripsi karya Eva Nur Avidah ini dilakukan di lingkup pedagang pasar sedangkan lingkup si peneliti sekarang ini adalah RT.
2. Penelitian dengan judul “Peran Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”¹⁸. Penelitian karya Bagus Sholeh ini menjelaskan tentang pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan bantuan langsung dalam mensejahterakan masyarakat agar lebih terstruktur dan transparans sehingga pengelolaan Dana Desa tersebut bias lebih efektif dan tepat sasaran. Persamaan penelitian karya Bagus Sholeh ini dengan peneliti sekarang ini adalah program yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu pada obyek program tersebut, jika

¹⁷ Eva Nur Avidah, “Penerapan Arisan Hari Raya Para Pedagang di Pasar Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Wadi’ah”, (*Skripsi*, IAIN Kediri 2019).

¹⁸ Muhammad Bagus Sholeh Juniarto, “Peran Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”,(*Skripsi*, IAIN Kediri 2020)

penelitian Bagus Sholeh menggunakan Dana Desa dari pemerintah sedangkan obyek peneliti menggunakan uang jimpitan masyarakat itu sendiri.

3. Penelitian dengan judul “Jimpitan Sebagai Mekanisme Redistribusi Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”.¹⁹Dalam Skripsi karya Wisnu Bagaskara ini menjelaskan tentang masyarakat Sekaran yang merupakan bagian masyarakat Jawa dimana prinsip masyarakat Jawa itu adalah menjunjung tinggi nilai gotong royong dan hidup rukun antar masyarakat, pada masyarakat Sekaran prinsip tersebut diterapkan melalui program jimpitan yang awalnya berupa beras seiring berjalannya waktu beralihfungsi menjadi uang. Pendapatan dari jimpitan tersebut digunakan sebagai pembangunan fasilitas Desa, fasilitas umum dan lainnya. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan skripsi peneliti sekarang ini yaitu sama-sama meneliti program jimpitan yang lingkupnya sama-sama lingkup RT. Perbedaannya adalah jika skripsi karya Wisnu Bagaskara penggunaan hasil jimpitan hanya untuk pembangunan fasilitas Desa saja, sedangkan hasil jimpitan skripsi peneliti selain untuk keperluan Desa juga untuk kegiatan simpan pinjam bagi warga yang membutuhkan modal untuk usaha, selain itu skripsi peneliti juga ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

¹⁹Wisnu Bagaskara, “Jimpitan Sebagai Mekanisme Redistribusi Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”, (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang 2017)

4. Penelitian dengan judul “Kegiatan Infaq Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri”.²⁰ Dalam skripsi karya Ayu Amey Dikawati ini menjelaskan tentang banyaknya warga di Desa Watusomo yang tergolong kurang mampu serta anak yatim yang juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan warga sekitar sehingga Kepala Desa dan Staffnya membuat program jimpitan yang disebut sebagai infaq mingguan guna meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan sikap gotong royong antar masyarakat. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan program jimpitan yang tujuannya adalah gotong royong dan menumbuhkan solidaritas antar masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu skripsi karya Ayu Amey Dikawati ini hasil jimpitan hanya difokuskan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim saja serta pengambilan jimpitan tersebut dilakukan setiap minggu, sedangkan hasil jimpitan dari skripsi peneliti akan di pinjamkan kepada warga yang membutuhkan modal untuk merintis atau mengembangkan usahanya, serta pengambilan uang jimpitan dilakukan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 per bulannya.
5. Penelitian dengan judul “Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Jimpitan (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Kauman

²⁰Ayu Amey Dikawati, “Kegiatan Infaq Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian Sosial Di Desawatusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri”, (*Skripsi*, IAIN Ponorogo 2019)

Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”²¹ karya Faizul Qomarullah Ahmad ini membahas tentang penggunaan uang jimpitan sebagai modal sosial dalam mewujudkan pembangunan daerah dan wujud solidaritas antar warga dalam memupuk rasa gotong royong. Persamaan dengan penelitian peneliti sekarang ini adalah penggunaan program uang jimpitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bentuk rasa solidaritas antar warga. Perbedaannya dengan penelitian peneliti terdapat pada hasil dari pada uang jimpitan tersebut, jika dalam penelitian Faizul Qomarullah Ahmad ini hasil dari jimpitan tersebut digunakan untuk kegiatan masyarakat saja, sedangkan hasil uang jimpitan pada penelitian peneliti ini akan dibagikan kembali kepada masyarakat dan untuk kegiatan simpan pinjam.

²¹Faizul Qomarullah Ahmad, “Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Jimpitan (Studi Kasus di RT 04 RW 02 Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan)”, (*Skripsi*, IAIN Pekalongan 2019).